



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. A. Mannappiana No.72 Telp.(0413) 21184-21185 Fax.(0413) 21184 Kab. Bantaena 92412

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANTAENG**  
**NOMOR 89 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR INPRES PANJANG**  
**KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat ;
  - b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara meyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
  - c. Bahwa berhubungan karena SK pesetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Panjang Kecamatan Toppobulu Kab. Bantaeng Hilang (sesuai Keterangan Kepala Sekolah);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu memperbaiki SK persetujuan penyelenggaraan **Sekolah Dasar Inpres Panjang.**
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .
  8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaanl RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
  12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menerbitkan kembali persetujuan penyelenggaraan **Sekolah Dasar Inpres Panjang**.  
KEDUA : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 1 Maret 2016



Des. H. ASRI SAHRUN, SC

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671203 199403 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala UPTD Kecamatan Tompobulu;
8. Koordinator Pengawas.